UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 23/06/2023, Diperbaiki: 24/07/2023, Diterbitkan: 25/07/2023

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KORUPSI PADA SEKTOR SWASTA

Anita Zulfiani [1,4], Agung Nur Probohudono [2,4], Khresna Bayu Sangka [3,4]

[1)]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.
Email: zulfianianita@gmail.com

[2)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Email: mustdownnow@gmail.com

[3)]Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Email: b.sangka@staff.uns.ac.id

[4)]Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

***Corresponding Author*: Anita Zulfiani**

ABSTRACT

Corruption is a legal issue that always comes up. The level of corruption in the private sector is quite high. Based on Corruption Eradication Commission (KPK) data, in 2004-2021, private parties who were convicted of corruption reached 359 people or 26%. This paper discusses the regulation regarding corruption, especially related to the private sector, before and after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This paper uses normative writing methods with statutory and comparative approaches. Corruption is regulated in the Criminal Code Articles 209, 210, 378, 388, 418, 419, and Article 420. These articles were revoked after the enactment of Corruption Law. Corruption regulation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code are contained in Articles 603, 604, 605(1), and Article 606 (1). There have been changes in the regulation of corruption, including the abolition of the threat of the death penalty. The criminal act of corruption in the New Criminal Code does not make corruption cases lose its category as a special crime and extraordinary crime, because the existence of corruption articles in the New Criminal Code aims to compile a codification of criminal law, where corruption articles are generally formulated as core crimes, which function as bridging articles between the New Criminal Code and laws outside the New Criminal Code. The corruption law as a lex specialis requires a lex generalis in criminal code, this codification does not eliminate corruption from it's characteristic as a special crime, and the Corruption Law in general is still in force, as well as the KPK (Corruption Eradication Commission) is still authorized to deal with corruption.

***Keywords**: New Penal Code, corruption, private sector*

ABSTRAK

Korupsi adalah isu hukum yang selalu mengemuka. Tingkat korupsi pada sektor swasta cukup tinggi. Berdasarkan data KPK, pada tahun 2004-2021 pihak swasta yang menjadi pelaku korupsi mencapai 359 orang atau 26%. Tulisan ini membahas pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, khususnya terkait sektor swasta, sebelum dan setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tulisan ini menggunakan metode penulisan normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. KUHP mengatur mengenai tindak pidana korupsi pada Pasal 209, 210, 378, 388, 418, 419, dan Pasal 420. Pasal-pasal tersebut tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, 604, 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Ada perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi, diantaranya hapusnya ancaman hukuman mati. Dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP baru tidak lantas membuat perkara korupsi kehilangan kategori sebagai tindak pidana khusus dan extra ordinary crime, karena dimasukkannya pasal-pasal korupsi dalam KUHP baru bertujuan untuk menyusun kodifikasi hukum pidana, dimana pasal-pasal korupsi dirumuskan secara umum sebagai tindak pidana pokok (core crime), yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara KUHP baru dan Undang-Undang di luar KUHP baru. Tindak pidana korupsi sebagai lex specialis memerlukan lex generalis dalam hukum pidana, dan kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan korupsi sehingga sampai saat ini UU Tipikor secara umum masih tetap berlaku, begitu juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih tetap berwenang untuk menangani korupsi.

Kata Kunci: KUHP baru, korupsi, sektor swasta

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan isu hukum yang selalu mengemuka, Istilah korupsi berasal dari beberapa bahasa yakni dari bahasa Latin yang disebut dengan *corruptio,* kemudian dari bahasa Inggris yaitu dari kata *corrupion* atau *corrupt,* dalam bahasa Perancis disebut *corruption,* dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai corruptie. Menurut Hamzah, dari bahasa Belanda itulah lahir kata "Korupsi" dalam bahasa Indonesia.[1]

Dalam Black's Law Dictionary, Korupsi diartikan sebagai niat jahat dan curang untuk menghindari larangan hukum. Perbuatan seorang pejabat atau fidusia yang secara melawan hukum dan zalim menggunakan kedudukan atau sifat-sifatnya untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain.[2] Pengertian Korupsi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU Tindak Pidana Korupsi) yang mana disebutkan bahwa Korupsi adalah tindakan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

[1] Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).
[2] The Law Dictionary, "CORRUPTION Definition & Legal Meaning," The Law Dictionary, n.d., https://thelawdictionary.org/corruption/.

Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Kerugian Negara akibat Korupsi pada tahun 2022 mencapai Rp.144,2 Triliun dan USD 61,9, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya seperti kerugian negara pada tahun 2021 yang mencapai Rp.62,9 Triliun.[3] Korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat, mengancam perekonomian negara, mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. Korupsi memberikan dampak yang berbahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik kekuasaan, serta birokrasi.[4] Bahkan penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negera maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.[5] Berdasarkan pemeringkatan pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 186 negara di dunia dan peringkat ke-5 se-Asia Tenggara dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021.[6]

Peringkat korupsi Indonesia dalam tingkat dunia yang cukup tinggi ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemangku jabatan swasta maupun negeri terkait integritas dan bersih dari perilaku masih cukup rendah. Tingkat kepercayaan tersebut kemudian dapat berpengaruh pada tingkat ketertiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara dan tidak adanya keharmonisan antara masyarakat dengan pemerintah. Cukup menyedihkan mengingat Indonesia sudah memiliki beberapa lembaga antikorupsi termasuk lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun pemberantasan dan pencegahan tersebut dirasakan belum maksimal. Oleh karena itu menjadi penting untuk setiap elemen masyarakat dan pemerintah melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dengan melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan mulai dari organisasi terkecil seperti keluarga, sekolah, sampai dengan instansi pemerintahan dan sektor swasta. Pola tindak pidana korupsi yang sering dijumpai adalah adanya pemutusan sebagian penyaluran anggaran dana dari pusat ke masyarakat. Berdasarkan data KPK, pada tahun 2004-2021 menunjukkan

[3] Merdeka, "Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp144,2 Triliun Dan USD61,9 Juta Selama 2022," Merdeka.com, 2023, https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp1442-triliun-dan-usd619-juta-selama-2022.html.

[4] Lasmauli Noverita Simarmata, "KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 (2021): 87–99.

[5] David Jay Green, "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia," *Journal of Asian Economics* 15, no. 2 (2004): 299.

[6] M. Ivan Mahdi, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 5 Di Asean Pada 2021," Data Indonesia, 2022, https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021.

individu pihak swasta yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi mencapai 359 orang atau 26%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pelaku dari legislatif yaitu 310 orang dan kepala daerah 170 orang. Sementara itu, korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti dipidanakan KPK pasca terbitnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 ada tujuh korporasi. Modusnya mayoritas berupa penyuapan untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Yang kedua, terkait pengadaan barang dan jasa. Upaya pencegahan korupsi di sektor swasta telah digagas KPK pada tahun 2016 melalui program Profesional Berintegritas (Profit), yaitu gerakan membangun dunia usaha yang anti praktik suap.

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai "UU Tindak Pidana Korupsi"). Dalam perkembangannya, aturan mengenai tindak pidana korupsi ini juga diakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai "KUHP Nasional") yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai KUHP Nasional menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda yang telah digunakan lebih dari satu abad. Diharapkan KUHP Nasional ini akan lebih sesuai dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Adapun ketentuan dalam KUHP Nasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ialah Pasal 67, 209 ayat (1) dan (2), 372, 374, 421, 422, 603, 604, 605 ayat (1) dan (2), 606 ayat (1) dan (2), 612, dan Pasal 602.

Sedangkan ketentuan korupsi di sektor swasta berasal dari konvensi-konvensi korupsi internasional yang akhirnya diikuti oleh United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang korupsi di sektor swasta. Berdasarkan konvensi di atas, baik di Eropa, Amerika, maupun Afrika meratifikasi hasil Konvensi tersebut yang mana dominasi dengan acuan korupsi terkait *bribery* (suap). KUHP Nasional pun memiliki klausul korupsi suap swasta yang mengacu dan merupakan hasil adopsi dari Pasal 21 UNCAC 2003.

Klausul mengenai suap di sektor swasta yang diatur dalam KUHP Nasional tersebut juga pernah tercantum dalam Rancangan Perubahan UU Korupsi, yang berbunyi : "Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apa pun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya".

Selain itu, diatur juga "penggelapan kekayaan pada sektor swasta" (*embezzlement's private property*) yang merupakan penyesuaian dari Pasal 22 UNCAC 2003.

Pemahaman untuk menempatkan klausul korupsi swasta seharusnya juga mempertimbangkan untuk menghindari kesan yang terjadi selama ini bahwa aturan korupsi sekarang ini menciptakan adanya suatu kriminalisasi kebijakan ataupun kriminalisasi privat. Alhasil, sering kali UU Tindak Pidana Korupsi dikatakan berfungsi sebagai sarang laba-laba bagi

perbuatan yang tidak kriminalitas sifatnya sehingga hukum pidana bukan lagi berfungsi sebagai guard dari hukum administrasi negara dan hukum perdata.

KUHP Nasional telah memberikan solusi atas polemik ini dengan mencantumkan aturan peralihan pada Pasal 763 Rancangan KUHP yang berbunyi, "Pada saat UU ini mulai berlaku, UU di luar UU ini yang mengatur hukum acara yang menyimpangi UU tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukum acaranya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan UU tentang Hukum Acara Pidana yang baru".

Dengan pemahaman demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan "UU KPK") yang mengatur pula hukum acara pidana secara khusus memberikan KPK suatu kewenangan memeriksa, tidak saja subyek, tetapi juga obyek perkara korupsi, baik di sektor publik maupun sektor swasta yang regulasinya diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi maupun (rancangan) KUHP. Hal ini sekaligus meniadakan kesan kooptasi dan dualisme regulasi korupsi dalam sistem hukum pidana, yaitu regulasi korupsi yang akan dibentuk berdasarkan KUHP dan yang dibentuk berdasarkan UU di luar KUHP dengan perbedaan penanganan dari penegak hukum, sesuai tujuan hukum pidana melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum.

Tulisan ini memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sebelum dan setelah berlakunya KUHP Nasional, pemahaman atas pengaturan tindak pidana korupsi tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan, dan menganalisa aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor swasta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dimana semua data dan informasi dikumpulkan, kemudian dianalisis secara normative kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEKTOR SWASTA

Sebelum membahas mengenai peraturan tindak pidana korupsi pada sektor swasta, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang disebut dengan sektor swasta. Sektor swasta seringkali dibandingkan dengan sektor publik. Sektor publik atau dikenal dengan sektor pemerintahan pada umumnya bergerak dibidang pelayanan yang mana hubungan antar

instansinya bersifat politis. Sektor publik adalah sebuah organisasi entitas ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai pengendali masyarakat menuju kesejahteraan berupa penyedia layanan yang bermanfaat untuk publik serta secara kelembagan wilayahnya meliputi organisasi non laba pemerintahan seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta non laba non pemerintahan seperti rumah sakit, LSM, Organisasi politik, dan organisasi keagamaan.[7]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Sektor Swasta adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lebih lanjut, Sektor swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara negara yang segala kegiatan dan modalnya tidak dikuasai oleh pemerintah melainkan pihak swasta. Artinya, kendali produksi organisasi terdapat pada individu atau kelompok yang memimpin usaha pada sektor tersebut. Sektor swasta ini terdiri dari usaha individu (wiraswasta) dan organisasi nirlaba / bisnis berupa BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Yang termasuk dalam sektor swasta adalah perusahaan, UKM, Koperasi, wiraswasta mandiri, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Berbeda dengan sektor publik, sektor swasta memiliki perbedaan dalam hal tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntanasi.

1. Tujuan sektor swasta adalah untuk mencari laba atau keuntungan sehingga dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada pertimbangan untung rugi.
2. Selain itu, terdapat pula tujuan pendirian BUMS sebagai bagian dari sektor swasta, yakni:
   a. Membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak rutin
   b. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran
   c. Membantu pemerintah dengan meningkatkan produk dalam negeri guna meningkatkan kemakmuran masyrakat
   d. Meningkatkan pendapatan devisa negara untuk perusahaan BUMS yang melakukan kegiatan ekspor dan impor.[8]
3. Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan sektor swasta didanai melalui pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal berasal dari hasil operasional perusahaan, investasi, laba ditahan, penjualan aset, dan modal para pemegang saham. Sedangkan pembiayaan eksternal berasal dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham.[9]
4. Kondisi sumber pembiayaan tersebut, maka dalam kegiatannya sektor swasta memberikan pertanggungjawabannnya kepada pemegang saham dan direktur.

[7] Indra Gunawan, "Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar Atau Pihak Swasta?," KPBU Kemenkeu, n.d., https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor swasta adalah organisasi yang,dan terakhir ada sistem akuntansi.

[8] "Inilah Pengertian BUMS Hingga Peran Dan Tahapannya," Accurate, 2020, https://web.archive.org/web/20210616114253/https://trial.accurate.id/inilah-pengertian-bums-hingga-peran-tahapannya/.

[9] Gunawan, "Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar Atau Pihak Swasta?"

5. Pada sektor swasta, yang bertindak sebagai eksekutif adalah para manajer dan direktur. Adapun struktur organisasi di dalamnya dapat berbentuk datar, piramida, maupun lintas fungsional.
6. Karena karakteristiknya yang non publik, maka kekhususan pertanggungjawabannya terkait keuangan tidak dipublikasikan ke publik melainkan hanya kepada para pemegang saham dan kreditur saja. Isi laporan keuangan sektor swasta membahas mengenai seluruh bagian perusahaan dan organisasi yang disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dengan acuan sistem akuntansi akrual.

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *United Nations Convention Against Corruption* (*UNCAC*)

Dalam prespektif hukum dan yuridis, pengertian korupsi tidak hanya sebatas suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dan merugikan keuangan negara serta perekonomian negara, tetapi juga perbuatan yang merugikan negara beserta perseorangan dan juga masyarakat.[10] Hal ini memiliki pengertian jika, korupsi juga berpotensi besar terjadi di sektor swasta. Dilansir dari data yang diterbitkan KPK, sektor swasta menempati urutan tertinggi korupsi di Indonesia sejak tahun 2004-2020. Hal inipun juga telah menjadi sorotan global dengan diwujudkannya suatu perjanjian internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (*UNCAC*) yaitu merupakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. Perjanjian ini mengatur mengenai bagaimana cara pemberantasan, pencegahan, penanggulangan, dan tentunya bagaimana proses penegakan hukum yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi praktik kejahatan korupsi yang terjadi ini.

Dalam perjanjian *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* ini terdapat beberapa pasal khusus yang menyoroti mengenai praktik korupsi di sektor swasta yaitu[11]

1. Pasal 12 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dimana di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana cara penanggulangan korupsi yang dimulai dari tingkat internal suatu sektor swasta mulai dari meningkatkan standar pengauditan hingga adanya saksi pidana di dalamnya.
2. Pasal 15 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang di dalamnya menjelaskan jika negara harus mengambil tindakan yang tegas dan menyebut suatu tindakan tersebut menjadi kejahatan jika ada pemberian janii atau tawaran yang tidak semestinya kepada pejabat publik yang bertindak tidak untuk menjalankan tugas resminya dan permintaan atau pemberian yang tidak semestinya untuk pejabat tersebut agar tidak melaksanakan tugas resminya.
3. Pasal 21 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menjelaskan mengenai praktik suap di sektor swasta. Dimana hal ini juga sejalan dengan peraturan

[10] Pujiyono, "Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi," *Tindak Pidana Korupsi*, 2017, 1–22.
[11] Antonio Argandoña, "The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies," *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007): 481–96, https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Pasal 209 Ayat 1 KUHP, Pasal 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana Suap, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[12]

B. *Tindak* Pidana Korupsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, pasal-pasal korupsi ada dalam Bab VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, dan Bab XXV Perbuatan. Pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 209 Ayat (1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Ayat (2) barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 210 Ayat (1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau *adviseur* untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Ayat (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan. Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pasal 387 Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan- bahan bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.
4. Pasal 388 Ayat (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuat.an curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

[12] Indra Kurniawan, "DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)," *Jurnal Buletin Konstitusi* II, no. I (2021): 1–9.

5. Pasal 418 Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
6. Pasal 419 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerinia hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Pasal 420 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;2. barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

C. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan perlanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Undang-undang ini mengidentifikasi pelaku korupsi sebagai:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan (Pasal 2).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Pasal 3).

3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 5).
4. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 5)
5. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 6).
6. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud tersebut. Terhadap pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 7).

Undang-undang ini juga mengatur mengenai suap atau gratifikasi sebagai berikut:

7. Pasal 12 B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2): Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4)

D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Pengaturan menganai tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kerap disebut KUHP lama, pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup memberikan efek jera serta belum. mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Kemudian dibentuklah aturan yang khusus mengatur mengenai korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut dianggap tidak cukup sehingga kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga memberlakukan Undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan mendasarkan pada UU Tipikor, dan bukan mendasarkan pada KUHP.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjamur di Indonesia, bahkan tak hanya di Indonesia korupsi termasuk salah satu persoalan yang mewabah di seluruh dunia. Dilansir dari organisasi internasinal yang bergerak untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi yaitu *Transparency International*, Indonesia pada tahun 2021 tercatat menduduki urutan ke 96 dari 180 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia.[13] Mengacu dari data tersebut, dapat menggambarkan jika praktik korupsi di Indonesia sudah menuju level kritis dimana banyak praktik korupsi telah terekspose ke permukaan publik. Korupsi yang terjadi bak komplikasi penyakit yang merembet keseluruh sektor kehidupan, mulai dari sektor pemerintahan seperti lembaga-lembaga tinggi negara hingga ke sektor swasta. Maraknya

[13] Dwi Latifatul Fajri, "Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021," katadata.co.id, 2022.

praktik korupsi yang terjadi di Indonesia ini memiliki potensi menggangu stabilitas pembagunan ekonomi karena merugikan keuangan negara.[14]

Maraknya praktik korupsi menjadi perhatian kalangan akademisi, masyarakat luas, dan pemerintah. Dalam sistem perumusan Tindak Pidana KUHP Nasional ini, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkotika dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

1. dampak viktimisasinya (korbannya) besar;
2. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);
3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
4. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil;
5. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
6. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
7. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se* dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*)).

Dengan pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang. Lembaga penegak hukum yang berwenang dan diatur dalam masing-masing Undang-Undang Tindak Pidana Khusus tersebut tetap berwenang, yaitu untuk menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika.

Dilihat dari prakteknya, dimana tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan kepentingan negara, tetapi juga telah menjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka Praktik korupsi juga dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa atau *(extra ordinary crimes*). Dari berbagai jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP Nasional ini, tindak pidana korupsi merupakan salah satu *centre of point* dari pandangan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk dampak dari rasa trauma dan ketakutan masyarakat akan maraknya praktik korupsi yang berkembang dari masa awal kemerdekaan hingga masa pasca reformasi sekarang ini.

Dalam KUHP Nasional, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu:[15]

[14] Muntaha Muntaha, Hanny Amelia, and Novi E. Baskoro, "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulngan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 55–62, https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448.

[15] KUHP, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU (2023): 1–345.

1. Pasal 603: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rp) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rp).
2. Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rp) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rp).
3. Pasal 605 Ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (lima puluh juta rp) dan paling banyak kategori V (lima ratus juta rp). Setiap Orang yang: 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (lima puluh juta rp) dan paling banyak kategori V (lima ratus juta rp).
4. Pasal 606 Ayat (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rp). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rp).
5. Pasal 612 Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.
6. Pasal 620 KUHP Nasional Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang- Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.

Apabila dicermati, hal-hal mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Nasional ini telah diatur pula dalam UU Tipikor. Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai korupsi di KUHP Nasional adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana nasional. hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana nasional menjadi terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan kasus korupsi. Dengan demikian UU Tipikor masih tetap berlaku, yang tercantum dalam KUHP Nasional hanya delik-delik pokoknya saja.[16] Dimasukkannya pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional juga bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana yang baik dan benar, sebab tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* memerlukan *lex generalis* atau *core crime* dalam hukum pidana. Dimasukkannya pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (core crime) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab pengaturan ini tidak menghilangkan sifat *lex specialis* dari KPK.[17]

Sistem pemidanaan telah mengalami perubahan. Dalam KUHP Lama Pasal 10 jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan, kemudian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.

KUHP Nasional yang menganut *Double track system*, putusan hakim dapat dijatuhkan berupa pidana dan tindakan (Pasal 64-111).

Pidana pokok berupa: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana Khusus berupa: Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif, Dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 thn. Mengenai Tindakan dirumuskan dalam Pasal 103-111.Tindakan yang dapat dikenakan bersama pidana pokok adalah: konseling; rehabilitasi; pelatihan kerja; Perawatan di lembaga; dan/atau perbaikan akibat Tindak Pidana. Tindakan bagi penyandang disabilitas mental/intelektual berupa rehabilitasi; penyerahan kepada seseorang; perawatan di lembaga; Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa.

Dalam KUHP Nasional, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana

[16] Enny Nurbaningsih dalam http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidana-korupsi-ke-rkuhp.html. Diakses tgl 8 Juli 2023.

[17] Yasonna Laoly dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170615032911-12-221848/yasonna-jelaskan-alasan-tindak-pidana-korupsi-diatur-di-kuhp. Diaksestgl 8 Juli 2023

berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun (Penjelasan Pasal 67).

E. Tabel Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP, UU Tipikor, dan KUHP Nasional

No	KUHP	UU Tipikor	KUHP Nasional
1	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat guna menggerakkan pejabat tsb untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (Pasal 209 Ayat (1)) Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 209 Ayat (2)) → Ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah → Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan, yaitu: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; hak memasuki Angkatan Bersenjata; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan; hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2). → diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan	Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 603) → Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rp) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rp).
	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

	kepadanya untuk diadili; (Pasal 210 Ayat (1) ke-1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 210 Ayat (1 ke-2)) → Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun → Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan	padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3) → Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 604) → Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rp) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rp).
	Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (Pasal 387 Ayat (1)) Barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. Pasal 387 Ayat (2). → diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun	Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5). → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Setiap Orang yang: 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 605 Ayat (1) → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (lima puluh juta rp) dan paling banyak kategori V (lima ratus juta rp). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l). (Pasal 605 Ayat (1)) → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (lima puluh

			juta rp) dan paling banyak kategori V (lima ratus juta rp).
	Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuat.an curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang (Pasal 388 Ayat (1)). Barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. (Pasal 388 Ayat (2)) → Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.	Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5). → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 606 Ayat (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rp). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rp).
	Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya. (Pasal 418). → Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6). → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika. (Pasal 612) → Berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.
	Seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan	Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang- Undang

	untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 419) → Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.	bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud tersebut. (Pasal 7). → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):	ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.
	1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. (Pasal 420) → Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 12 B ayat (1) → Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 B ayat (2)	
		Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4)	

F. PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada UU tersebut ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B.

Pasal 12 B Ayat (1) mengatur bahwa: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 37 Ayat (1) mengatur: Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ayat (2) menyebutkan: Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A Ayat (1) mengatur: Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Ayat (2) menyebutkan: Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Ayat (3) mengatur bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 B mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Ayat (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Ayat (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

Ayat (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

Ayat (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem.

1. Pertama, pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.
   a. Gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a).
   b. Terdakwa korupsi terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (Pasal 38B).
2. Kedua, pembuktian dibebankan secara berimbang terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum

   Terhadap tindak pidana atau perkara pokok korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini , Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, akan tetapi penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.” (Pasal 37A)
3. Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum.

   Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat *“premium remidium”* dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* yang memerlukan *extra ordinary enforcement* dan *extra ordinary measures* maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian maka menjadi beralih beban pembuktian *(shifting of burden proof)* dari Jaksa

Penuntut Umum kepada terdakwa. [18] Berkembangnya aturan pembalikan beban pembuktian ini agar pemulihan kerugian negara menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

KUHP mengatur mengenai tindak pidana korupsi pada Pasal 209, Pasal 210, Pasal 378, Pasal 388, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Pasal-pasal tersebut tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1).

Hal-hal mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Nasional telah diatur pula dalam UU Tipikor. Dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Nasional tidak lantas membuat perkara korupsi kehilangan kategori sebagai tindak pidana khusus dan *extra ordinary crime*, karena dimasukkannya pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk menyusun kodifikasi hukum pidana, dimana pasal-pasal korupsi dirumuskan secara umum sebagai tindak pidana pokok (*core crime*), yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP Nasional dan Undang-Undang di luar KUHP Nasional. Tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* memerlukan *lex generalis* dalam hukum pidana, dan kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan korupsi sehingga sampai saat ini UU Tipikor secara umum masih tetap berlaku. Tercantumnya pengaturan mengenai korupsi dalam Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan demikian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih tetap berwenang untuk menangani korupsi. Akan tetapi ada satu perubahan yang sangat mencolok dalam pengaturan tindak pidana korupsi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu hapusnya ancaman hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi.

Peningkatan pemahaman mengenai ketentuan yeng mengatur mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sektor swasta yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan semakin dipahaminya aturan-aturan tindak pidana korupsi oleh masyarakat luas pada umumnya dan pelaku setkor swasta pada khususnya, diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Argandoña, Antonio. 2007. “The United Nations Convention against Corruption and Its Impact

[18] Lili Mulyadi. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf

on International Companies." *Journal of Business Ethics* 74(4): 481–96.
Dictionary, The Law. "CORRUPTION Definition & Legal Meaning." *The Law Dictionary*.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. "Putusan Pn Jakarta Pusat." https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3ac416fe98e2ae4b313033303431.html (July 6, 2023).
Fajri, Dwi Latifatul. 2022. "Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021." *katadata.co.id*. https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200ce92c52fb/daftar-25-negara-korupsi-terbesar-di-dunia-tahun-2021/ (July 4, 2023).
Green, David Jay. 2004. "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia." *Journal of Asian Economics* 15(2): 299.
Gunawan, Indra. "Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar Atau Pihak Swasta?" *KPBU Kemenkeu*.
Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidana-korupsi-ke-rkuhp.html. Diakses tgl 8 Juli 2023.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170615032911-12-221848/yasonna-jelaskan-alasan-tindak-pidana-korupsi-diatur-di-kuhp. Diaksestgl 8 Juli 2023
http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidana-korupsi-ke-rkuhp.html. Diakses tgl 8 Juli 2023.
KUHP. 2023. "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." (UU): 1–345.
Kitab Undang-Undang Hukum Pdana
Kurniawan, Indra. 2021. "6948-15288-1-Pb." *Jurnal Buletin Konstitusi* II(I): 1–9. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/6948/pdf_26.
Lili Mulyadi. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf
Mahdi, M. Ivan. 2022. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 5 Di Asean Pada 2021." *Data Indonesia*.
Merdeka. 2023. "Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp144,2 Triliun Dan USD61,9 Juta Selama 2022." *Merdeka.com*.
Mugellini, Giulia, Jean Patrick Villeneuve, and Marlen Heide. 2021. "Monitoring Sustainable Development Goals and the Quest for High-Quality Indicators: Learning from a Practical Evaluation of Data on Corruption." *Sustainable Development* 29(6): 1257–75.
Muntaha, Muntaha, Hanny Amelia, and Novi E. Baskoro. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulngan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4(1): 55–62.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 1946. *Undang-Undang (UU) Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*. Indonesia.
Pujiyono. 2017. "Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi." *Tindak Pidana Korupsi*: 1–22.
Simarmata, Lasmauli Noverita. 2021. "Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11: 87–99.

Sjahruddin Rasul, "Penerapan *Good Governance* di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". https://media.neliti.com/media/publications/40550-ID-penerapan-good-governance-di-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-tindak-pidana-koru.pdf

Trisnadi, Setyo. 2021. "JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 8, Number 2, August 2021." 8(2): 157–71.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.